

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu Akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terbuka yaitu PT Perdana Gapura Pirma Tbk kepada perusahaan tertutup dan PT Tri Banyan Tirta Tbk kepada perusahaan tertutup. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan terbuka dalam melakukan akuisisi harus menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) sebagaimana yang tercermin dalam peraturan pasar modal, yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor : Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam-LK Nomor : Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam Akuisisi tersebut diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pasar modal tersebut, sehubungan dengan Akuisisi yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Pirma Tbk dan PT Tri Banyan Tirta Tbk merupakan transaksi afiliasi, namun dalam pelaksanaannya dimana akuisisi yang dilakukan oleh PT Perdana Gapura Pirma Tbk telah melakukan keterbukaan informasi, sedangkan Akuisisi oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk tidak melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal tersebut diatas, bahwa setelah di analisa terkait dengan Akuisisi yang dilakukan oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk tidak melanggar ketentuan tentang keterbukaan informasi, dikarenakan ada transaksi uang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan di pasar modal mengenai transaksi afiliasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.

Kata Kunci : Transaksi, Akuisisi, Pasar Modal, Afiliasi, Material